

REFORMAT PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Siti Masruroh

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

Masruroh047@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memuat reformat pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu studi yang berkembang mengenai keuangan publik Islam. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di Negara berkembang. Hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Di sisi lain wakaf sebagai instrument ekonomi Islam memiliki potensi yang baik dalam perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan kajian pustaka. Penulis menganalisis perbaikan apa yang dilakukan oleh lembaga wakaf sehingga dapat meningkatkan dana wakaf untuk kesejahteraan umat. Hal-hal yang menurut penulis perlu adakan perbaikan mengingat bahwa wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika potensi wakaf dapat dikelola dengan baik maka wakaf mampu menjadi solusi masalah ekonomi dan mencapai kesejahteraan hidup.

Kata Kunci: Reformat, Keuangan Publik Islam, Pengelolaan, dan Wakaf

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu studi yang berkembang mengenai keuangan publik Islam. Adapun dalam Ekonomi Islam, studi tentang keuangan public dapat di telusuri melalui epistemology dalam Al Quran. Epistemologi al Quran tentang semua sistem sosio-sains digunakan untuk mengembangkan suatu teori politik Ekonomi Islam, sebagai gambaran keterlekatkan proses interaktif-integratif pembentukan tingkah laku dan institusi. Wakaf dinilai dapat mengurangi

krisis ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat.

Ditengah berbagai persoalan masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, adanya lembaga wakaf menjadi pilihan yang strategis untuk memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang bernilai spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki

makna yang lebih relevan dengan kondisi riil menjadi persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu menjadi jalan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk. Misalnya, pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf terus memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan umat Islam. Untuk mendukung pengelolaan wakaf di Indonesia telah lama diperlakukan berbagai organisasi masyarakat (ormas) maupun institusi pendidikan.

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki peluang yang sangat besar dalam mengumpulkan dan mengelola dana wakaf. Berdasarkan data Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa laporan potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Dan menurut Lukmanul Hakim (2019) yang merupakan Ketua Lembaga Wakaf MUI potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 300 Triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp 500 Miliar. Aset wakaf jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, utamanya yang memiliki nilai ekonomis akan memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Kontribusi wakaf dapat diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan,

penyediaan rumah murah bagi rakyat yang kurang/tidak mampu, dan untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, dsb.

Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,8%). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%)¹. Meskipun mengalami penurunan namun hal itu tetap menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk terus berupaya dalam mengurangi penduduk miskin.

Dengan besarnya potensi wakaf di Indonesia, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat beberapa peraturan atau regulasi. Terdapat beberapa regulasi wakaf di Indonesia, baik dalam bentuk Undang-undang, kompilasi, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama, maupun Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan wakaf dalam bentuk Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf². Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di samping itu, regulasi zakat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Instruksi Presiden (Inpres)

¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1. 2018. Hlm 4

² Ketika Menteri Agama mendapatkan usulan dari Sekretariat Negara untuk menyusun draft RUU Wakaf, maka segera mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia untuk segera melakukan pembaharuan perundang-undangan wakaf. Secara konsisten, dalam surat itu Menteri Agama menyebutkan latar belakang aspek ekonomi produktif dalam wakaf; bahwa pengelolaan wakaf di tanah air memiliki peluang dan prospek pengembangan yang

positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya; perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarah menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah berjalan di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Turki, Bangladesh dan lain-lain. Lihat Hadi, Solikhul, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, h. 231.

Nomor 1 Tahun 1991. Peraturan wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor OJ.111420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang.

Potensi wakaf yang sangat besar kurang di produktifkan sehingga dana wakaf dirasa kurang mensejahterakan rakyat Indonesia atau mengurangi permasalahan ekonomi di Indonesia. Lembaga wakaf saat ini berusaha agar dana wakaf yang terkumpul dapat digunakan untuk menjadi sesuatu yang produktif tanpa mengurangi dana aslinya.

Pengelolaan dana wakaf di Indonesia dalam hal prinsip sama dengan pengelolaan zakat yang lebih dahulu dilakukan oleh organisasi masyarakat atau institusi pendidikan bukan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah terkait wakaf misalnya BWI, dsb. Sehingga ini yang menjadi persoalan bahwa wakaf kurang diproduktifkan karena yang mengelola bukan yang terkait langsung pada bidangnya. Namun dalam hal pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat³.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai wakaf, khususnya mereformasi pengelolaan wakaf dan masukan untuk dunia praktisi dan akademik untuk sama-sama berusaha dalam mengembangkan dan mengoptimalkan wakaf agar wakaf dapat meningkatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Analisis SWOT Wakaf di Indonesia

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap seluruh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apabila diterapkan secara akurat, maka asumsi sederhana ini memiliki dampak yang besar atas rancangan strategi yang berhasil. Jadi apabila analisis SWOT mengenai wakaf ini dilakukan maka rancangan strategi yang akan dibuat mencapai tujuannya.

Analisis SWOT dari potensi wakaf di Indonesia membutuhkan peran dari masyarakat luas dalam mengevaluasi kinerja wakaf demi tercapainya tujuan dari wakaf. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat potensi Wakaf dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treatment)

1. Strength (kekuatan)

a. Negara Indonesia memiliki warga yang mayoritasnya adalah muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa laporan potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan

³ Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”. (Jurnal UIN Jakarta, Volume 6 (1), April 2016). Hlm 4

realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Dan menurut Lukmanul Hakim (2019) yang merupakan Ketua Lembaga Wakaf MUI potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 300 Triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp 500 Miliar. Aset wakaf jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, utamanya yang memiliki nilai ekonomis akan memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resourcescapital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia.

b. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap Islam dan menjunjung tinggi akhlaq sehingga mengutamakan kejujuran. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kecurangan, karna itu sudah berhubungan dengan Agama secara langsung.

c. Penyaluran dana wakaf yang merata akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

2. Weakness (kelemahan)

a. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program

b. Empat hal yang menjadi pemicu tidak berkembangnya wakaf yaitu; Pertama, karena harta wakaf masih terbatas pada sarana ibadah atau makam. Kedua, karena terbatasnya kemampuan dari sisi manajerial dalam hal pengelolaan harta wakaf. Ketiga, karena adanya keterbatasan dari sisi dana investasi wakaf. Keempat, sasaran dari hasil pengelolaan wakaf belum sampai kepada tujuan yang diinginkan.

c. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan sebagai asset bagi umat Islam. namun hingga saat ini masih sangat disayangkan, karena sebagian besar tanah wakaf yang ada tersebut masih dalam bentuk lahan yang tidak produktif.

3. Opportunity (peluang)

a. Adanya stakeholder (wakif, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya)

yang peduli dengan masalah perwakafan di Indonesia.

b. Pengelolaan wakaf dalam bentuk Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Peraturan wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor OJ.111420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang.

d. Banyaknya jumlah mayoritas muslim di Indonesia.

4. Treatment (tantangan atau ancaman)

a. Tuntutan atas masalah ekonomi menuntut bagaimana kontribusi wakaf dapat meminimalisir atas permasalahan tersebut.

b. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Pengelolaan/Manajemen Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi paling urgent dalam mengelola dana wakaf. Karena wakaf bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan wakaf itu sendiri. Dewasa ini, banyak pengelolaan wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa Inggris: management dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai

mengurusi. Pengelolaan/manajemen yang dikutip dari Wadjdy dalam buku nya Stoner mengartikan bahwa manajemen sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁴.

Dalam Islam, secara umum pengertian manajemen adalah suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT dalam mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhainya⁵. Adapun pengelolaan/manajemen wakaf meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu fungsi dalam manajemen yang berhubungan dengan proses penetapan terlebih dahulu kegiatan yang harus dilaksanakan, prosedur, dan pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi selama periode tertentu⁶. Fungsi perencanaan merupakan aktivitas manajerial yang menetapkan tujuan-tujuan untuk masa depan dan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Lembaga wakaf diharapkan dapat membuat rencana-rencana seperti misalnya rencana tahunan yang tepat sasaran berdasarkan tinjauan fakta di lapangan. Dalam perencanaan ini, diharapkan lembaga wakaf selaku nadzhir harus membuat rencana-rencana yang berisi tujuan dari wakaf itu sendiri, dengan menentukan apa (what) yang akan dikerjakan selama 1 tahun kedepan, kapan (when) rencana itu dilakukan, siapa (who) pihak yang akan menjadi bagian dari wakaf ini misalnya nadzir, lembaga wakaf, wakif, dsb, dimana (where) wakaf akan berlangsung, dan bagaimana (how) wakaf berlangsung.

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, “Wakaf dan Kesejahteraan Umat”, hlm 174.

⁵ Fuad Rumi, dkk, “*Manajemen dalam Islam*” (Ujung Pandang:LSI Universitas MuslimIndonesia, 1994), h. 14.

⁶ Komarudin, “*Ensiklopedia Manajemen*”, hlm 679

2. Organisasi

Pengorganisasian merupakan proses pembagian kerja atau tanggungjawab antar individu dalam sebuah struktur organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan organisasi⁷. Dalam proses pengorganisasian, dilakukan pembagian-pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing, sehingga dapat mengintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis dalam mencapai tujuan yang telah disepakati⁸.

Dalam organisasi wakaf, terdapat struktur organisasi misalnya dari Lembaga BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, Divisi-divisi seperti Divisi kelembagaan, tata kelola dan advokasi, Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nadzhir dsb.

3. Aktualisasi

Aktualisasi dalam manajemen adalah suatu proses yang mampu mengarahkan semua bawahan agar bersedia untuk bekerjasama dan bekerja secara efektif guna mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Suatu pengarahan dalam organisasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap pekerja/bawahan dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan harapan, target dan sasaran. Pengarahan dapat berupa memberikan semangat dan motivasi kepada bawahan agar mereka mampu bekerja dengan semangat sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan⁹.

Dalam lembaga wakaf penting adanya struktur organisasi dan seorang Ketua Badan organisasi untuk sering berkomunikasi dengan baik dengan para staf nya agar tercipta kondisi yang

⁷ Mamduh Hanafi, “*Modul Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*”, hlm 12

⁸ Anton Athohilah, “*Dasar-dasar Manajemen*”.

⁹ Ida Nuraida, “*Manajemen Administrasi Perkantoran*” (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 11.

harmoni demi tujuan dan visi misi lembaga tercapai.

4. Pengendalian/control

Pengendalian/Control adalah suatu proses yang mengusahakan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, maka apabila suatu kegiatan terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka dapat diadakan tindakan perbaikan (*corrective actions*)¹⁰. Diharapkan bahwa Ketua dari organisasi lembaga wakaf sering melakukan pengawasan kepada staf-stafnya misalnya para nadzir agar melakukan tugasnya dengan baik dan semua target dapat dicapai.

Reformat Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Saat ini permasalahan mengenai wakaf menjadi diskursus disaat permasalahan ekonomi masyarakat mengalami gejolak. Wakaf diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini. Namun yang terjadi ternyata pemahaman wakaf belum menjadi konsumsi publik sehingga banyak pihak belum mengetahui wakaf secara keseluruhan seperti bagaimana berwakaf dengan benar. Hal ini harus segera diatasi mengingat mayoritas penduduk Muslim di Indonesia yang cukup progresif sehingga hal ini dapat menjadi acuan untuk berwakaf.

Keberadaan wakaf sama halnya dengan zakat, memberikan peranan strategis dalam menyelesaikan persoalan umat manusia, seperti kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan lainnya. Oleh karena itu, kesadaran dalam melaksanakan wakaf di Indonesia senantiasa menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bukti antusiasme masyarakat dapat dilihat dengan tiga hal. Pertama, transformasi keagamaan yang ditandai adanya birokratisasi dan adanya modernisasi pada lembaga filantropi Islam. Kedua, dinamika pendistribusian

dana filantropi Islam melalui program sosial termasuk diantaranya turut berperan aktif dalam misi kemanusiaan, penanggulangan bencana dan memberikan bantuan di lokasi konflik. Ketiga, adanya inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam yang melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum¹¹.

Wakaf dapat menjadi salah satu instrument dalam keuangan syariah yang dapat mewujudkan pembangunan nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Idealnya wakaf dapat diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan masyarakat bawah.

Namun, pada implementasinya wakaf kurang diproduktifkan untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial masih jarang dilakukan. Mengapa dana wakaf belum mewujudkan kesejahteraan umat? Hal ini masih jauh seperti yang diajarkan Nabi dan Sahabat, dimana wakaf sangat ditekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk sedekah hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut.

Dalam meningkatkan pengembangan dan peranan wakaf di masyarakat, agar dampak dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas maka perlu reformat pengelolaan wakaf di Indonesia agar wakaf dapat mencapai tujuannya. Dalam mereformat wakaf, maka dibutuhkan 2 pendekatan yaitu pendekatan substansialistik dan legalistik/formalistik.

¹⁰ B. Siswanto, "Pengantar Manajemen", hlm 3-4

¹¹ Latief, Hilman. "Melayani umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. hlm 67-68.

1. Pendekatan Substansialistik

Pendekatan substansial ini didasarkan pada pendekatan yang dilihat dari sisi rakyat (masyarakat). Berikut reformat yang dibahas penulis:

a. Meningkatkan sosialisasi wakaf terhadap masyarakat

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir, dan lain-lain.

Dalam meningkatkan pengelolaan wakaf maka dibutuhkan sosialisasi dari pihak lembaga wakaf mengenai potensi wakaf produktif. Pemahaman yang mereka miliki tentang wakaf hanya sekedar pada wakaf yang tidak bergerak, seperti kuburan, masjid dan tanah. Sehingga ketika dihadapkan dengan wakaf uang pihak masyarakat belum mengerti manfaat dari wakaf uang itu seperti apa. Dan pemahaman masyarakat kebanyakan bahwa wakaf hanya untuk benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Dengan demikian kontribusi wakaf hanya terbatas pada masjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Indonesia mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, karena masjid digunakan untuk tempat beribadah. Dan pemahaman masyarakat jika yang dibangun tempat beribadah maka religiusitas mereka akan meningkat dan meyakini bahwa pahala akan terus mengalir. Walaupun wakaf untuk pembangunan masjid itu penting, namun jika jumlah masjid sudah banyak dibangun, maka akan lebih bermanfaat jika wakif mewakafkan hartanya untuk

sesuatu yang lebih produktif sehingga dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat.

Selain sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat maka sosialisasi peraturan per-UU wakaf dan paradigm baru wakaf juga penting. Ditjen Bimas Islam dalam melakukan sosialisasi melalui berbagai event local maupun nasional, seperti: a) Lokakarya perwakafan masyarakat kampus, b) Sosialisasi Wakaf Tunai di Lingkungan BMT dan LKS, c) Training manajemen pengelolaan wakaf dilingkungan nazir¹², dll.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut pihak lembaga juga dihadapkan dengan masalah kurangnya dana dalam melakukan sosialisasi. Maka pemerintah dan pihak lembaga harus saling bersinergi untuk meningkatkan wakaf di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi pemerintah dapat menggandeng media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf. Karena yang terjadi di Indonesia adalah potensi wakaf masih jauh dari yang diperkirakan meskipun penduduk muslim menjadi mayoritas di Indonesia. Maka sosialisasi tentang wakaf juga penting sebagai bagian dari agama Islam.

b. Membuka pelatihan wakaf untuk kampus-kampus ekonomi syariah dan jurusan yang sesuai

Pelatihan yang diadakan oleh Lembaga wakaf dikampus-kampus mendorong para aktivis muda atau mahasiswa untuk bergabung dalam meningkatkan wakaf di Indonesia. Mereka di berikan latihan mengenai perwakafan secara keseluruhan dan rencana karir yang berhubungan dengan wakaf.

Jadi beberapa reformat mengenai pengelolaan wakaf diatas, maka diharapkan bahwa hal itu dapat dijadikan sebuah masukan untuk terus bersama-sama mengoptimalkan dan memberdayakan wakaf untuk kepentingan umat di Indonesia.

¹² Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". Jurnal Ilmiah

c. Distribusi Wakaf

Distribusi wakaf belum dirasakan oleh masyarakat luas sehingga potensi yang sedemikian besar belum mampu diraih oleh umat Islam. Wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama untuk umat Islam agar kesejahteraan (falah) sebagai tujuan hidup dapat tercapai.

2. Pendekatan Legalistik/formalistic

Pendekatan legalistik dilakukan melalui pendekatan dari sisi pemerintah meliputi pemerintah, kelembagaan dan lain sebagainya.

a. Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu: 1) Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan asset-asset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf, 2) Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi, 3) Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dan sedang dikembangkan. 4) Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga¹³.

b. Pengelolaan wakaf secara produktif dan bernilai ekonomi menggunakan Skema Manager Investasi

Wakaf produktif di Indonesia belum dikelola secara optimal. Pada umumnya hampir semua harta wakaf masih dikelola secara tradisional, diperuntukkan bagi pembangunan fisik,

seperti masjid, madrasah, dan kuburan. Di beberapa daerah pengelolaan dan manajemen wakafnya masih memprihatinkan. Banyak harta wakaf yang hanya sekedar diwakafkan tanpa melihat pemanfaatan harta wakafnya. Tidak sedikit harta wakaf yang tidak terurus dengan baik. Salah satunya karena ketidakaktifan wakif dalam monitoring lembaga wakaf, sedangkan nazirnya juga belum professional¹⁴.

Pengelolaan harta wakaf bernalih guna ekonomis Misalnya menjadikan harta wakaf menjadi Mall, hotel, SPBU, rumah sakit, ruko, apartemen yang menjadi keharusan untuk dilakukan oleh nazir untuk mendapatkan pendapatan yang nanti digunakan untuk masyarakat luas. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola oleh nazir secara produktif. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka paradigm baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Pengelolaan harta wakaf menggunakan skema manager investasi dapat menjadi solusi disaat pengelolaan harta wakaf tidak optimal saat ini¹⁵.

d. Mengeluarkan Sertifikasi profesi Nazir

Dalam mengelola wakaf di Indonesia diperlukan jumlah nazir wakaf yang professional di Indonesia. Sebab yang terjadi adalah tidak berkembangnya asset wakaf menjadi produktif. Terlebih mengenai wakaf uang. Untuk dapat mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan baik, diperlukan Sumber Daya Manusia (nazir) yang jujur, professional, memiliki wawasan ekonomi, tekun dan memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan wakaf. Berfungsi

¹³ Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". Jurnal Ilmiah Al Syir'ah: IAIN Manado, Vol 15 No 2 Tahun 2017, Hlm 19

¹⁴

Artikel

<https://www.kompasiana.com/nurhidayatuloh/5a54e7>

b9ab12ae1a0565d8b2/reformat-pengelolaan-wakaf-di-indonesia?page=2 diakses pada tanggal 10 april 2020.

¹⁵ Ibid.

tidak nya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Beberapa nazir yang berkembang di Indonesia belum memiliki sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga dana wakaf kurang diproduktifkan untuk kesejahteraan umat. Adanya upaya untuk sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang ingin menjadi nazir agar mendaftarkan diri melalui Badan Wakaf Indonesia sehingga dari lembaga tersebut dapat terus melakukan seminar dan memberikan lisensi kepada orang tersebut mengenai wakaf secara keseluruhan.

Tugas dan kewajiban nadzir adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap barang wakaf, penjagaan kemaslahatannya, dan pengembangan kemanfaatannya. Menurut Hamzah (2016) mengatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf diperlukan kemampuan manajerial yang baik agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Rozalinda (2016) manajemen wakaf yang ideal adalah manajemen yang menyerupai dengan manajemen perusahaan, sedangkan kunci dari pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nadzir. Dengan manajemen yang baik, nadzir yang berbentuk lembaga yang memiliki badan hukum dan organisasi biasanya memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik dibanding dengan atas nama individu¹⁶.

Nazir juga berkewajiban dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian tugas dari nazir cukup berat, oleh karena itu nazir memiliki hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Di berbagai negara pada umumnya diatur bahwa nazir

berhak memperoleh hasil pengembangan wakaf paling banyak 10%. Di Indonesia, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Untuk menjamin tingkat kompetensi seorang nazir, maka perlu adanya lembaga sertifikasi profesi nazir.

e. Regulasi Peraturan Wakaf

Ditjen Bimas Islam terus melakukan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan wakaf. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa praktik perwakafan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Untuk meningkatkan pengembangan dan peranan wakaf dimasyarakat, agar terasa dampak ekonomisnya perlu adanya reformasi ulang tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Sehingga lembaga wakaf menjadi professional dan memiliki dampak yang signifikan terhadap umat untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Dengan demikian berbagai permasalahan umat Islam khususnya masalah sosial dan ekonomi dapat diselesaikan bersama-sama.

BIBLIOGRAPHY

- Dahlan, Rahmat. 2016. "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen: UIN Jakarta, Volume 6 (1), April.

¹⁶ Resta Fitri dan Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf

Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), Jurnal Al Muzara'ah Vol 6 No 1, 2018. Hlm 11.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1.

Hanafi, Mamduh. "Modul Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen"

Hartono, Sunaryati, 1994. "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20", Bandung: Alumni.

Indriati, Dewi Sri. 2017. "Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah* Vol 15 No 2 Tahun 2017: IAIN Manado.

Komarudin, "Ensiklopedia Manajemen".

Latief, Hilman. 2010. "Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nuraida, Ida. 2008. "Manajemen Administrasi Perkantoran", Yogyakarta: Kanisius.

Soekamto, Soeryono, dan Pamuji, Sri, 1994. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Bandung: Alumni.